

BAB IV

PENUTUP

4.3. Kesimpulan

Penjabaran dalam Putusan No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. menyimpulkan bahwa

1. Upaya hukum yang dilakukan buruh akibat pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT. Malindo Karya Lestari adalah mengacu dalam putusan, para penggugat berusaha maksimal untuk menuntut hak-haknya pada perusahaan dengan cara mengadukan pada MA di Instansi terkait. Pada perkara aquo perusahaan berupaya untuk memberhentikan sepihak tanpa memberikan hak-hak dua karyawan yang akan di PHK dengan mencari celah kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau penggugat. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara dua karyawan yang akan di PHK dan Pengusaha karena menjadi diskriminasi tersendiri untuk karyawan tersebut.
2. Ratio Decidendi hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. adalah mempunyai pertimbangan sendiri untuk memutuskan dan menolak usulan tergugat untuk tidak memberi hak-hak penggugat dengan PHK sepihak. Sehingga penggugat tidak menerima sama sekali hak pesangon atas pengabdian kerja yang dilakukannya,

sedangkan dalam peraturan perusahaan serta Undang-undang hak yang harus diberikan kepada penggugat ada dan wajib diberikan oleh pengusaha dengan hitungan yang jelas dan transparan.

4.4. Saran

Adapun saran yang diberikan kepada penulis untuk kasus pada Putusan No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. sebagai berikut :

1. Semaksimal mungkin pengusaha mengambil upaya untuk tidak mem-PHK karyawannya dengan alasan tidak benar. Sehingga hubungan kerja kedua belah pihak pasca PHK masih terjalin baik dan adanya keadilan atas jasa yang diberikan oleh pekerja selama mengabdikan di perusahaan tersebut.
2. Bilamana kedepan ada kejadian serupa, maka pengusaha dapat berkaca pada kasus ini yaitu tidak semena-mena mengambil keputusan. Menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan sepakat untuk menghargai keputusan akhir dari kedua belah pihak.